



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta

Wisma UIC Lt.2

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu Rapat : RUPST : 14.17 WIB s/d 15.14 WIB
RUPSLB : 15.18 WIB s/d 15.27 WIB
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski,
Ruang Heritage II, Lt. 16,
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

Agenda RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019;
4. Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB : Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dalam:
 1. RUPST seluruhnya mewakili 365.671.131 saham atau 95,393%
 2. RUPSLB seluruhnya mewakili 365.672.095 saham atau 95,393%dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono (Kom. Independen)
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto
Komisaris : Franciscus Welirang
Komisaris : Teddy Jeffrey Katuari
Komisaris : Indrawan Masrin
Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi

Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani
Direktur : Lily Setiadi

C. Kesempatan kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat :

1. Keputusan yang diambil dalam RUPST :

- **Agenda Pertama :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.

Yang mengajukan pertanyaan : Ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

- **Agenda Kedua :**

1. Menyetujui Rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2018 sebagai berikut:

- a. Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;
- b. Dividen Tunai dibagikan sejumlah USD 11.501.943,- untuk Dividen Tunai tahun buku 2018, dimana:

- sejumlah USD 9.066.375,- telah dibagikan sebagai Dividen Interim pada tanggal 15 November 2018;
- dengan demikian Dividen Tunai Final tahun 2018 adalah sejumlah USD 2.435.568,-:
 - dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni 2019 yakni Rp. 14.165,- per US Dolar atau setara dengan Rp 34,5 miliar;
 - dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp. 90,-/saham.

- c. Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah USD 6.115.283,- akan digunakan untuk membiayai operasi Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

- **Agenda Ketiga :**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya; dan

2. Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menetapkan jumlah honorariumnya dan persyaratan lainnya, bilamana Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

• **Agenda Keempat :**

1. Menetapkan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 8.500.000.000,- per tahun net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

2. Keputusan yang diambil dalam RUPSLB :

- 1) Menyetujui Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan oleh instansi dan/atau pejabat yang berwenang;
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

F. Tata Cara Pembagian Dividen

Sehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam RUPST mengenai pembagian Dividen Tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juli 2019 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	04 Juli 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	05 Juli 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	08 Juli 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai	09 Juli 2019
Pembayaran Dividen Tunai	26 Juli 2019

2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;
3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 08 Juli 2019 pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
Telepon: (021) 252 5666
Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
 - Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
 - Surat Permohonan Transfer bermaterai.
4. Dividen Tunai akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk segera menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 08 Juli 2019 pukul 15:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%.
 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPH berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-negara treaty partner, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
 7. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Jakarta, 28 Juni 2019
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
Direksi